



SALINAN

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-
MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA
TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perlu adanya peningkatan atau pengurangan dalam pencapaian Target Kinerja Program dan kegiatan dari yang ditetapkan ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggung Jawab masing – masing jenis Penerimaan dan Penetapan Kinerja tertentu terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Hukum saat ini, sehingga perlu diubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2022 tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggung Jawab Masing – masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang undang – undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 55 tahun 2022 tentang Penjabaran Target Anggaran dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab masing – masing jenis Penerimaan dan Penetapan Target masing – masing kinerja tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 55) pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADLISH,
PENATA TK I (III/d)
NIP 197601102006041011

No	JENIS PAJAK (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD PERUBAHAN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	130.000.000.000,00	10,00	13.000.000.000,00	20,00	26.000.000.000,00	30,00	39.000.000.000,00	40,00	52.000.000.000,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	130.000.000.000,00	10,00	13.000.000.000,00	20,00	26.000.000.000,00	30,00	39.000.000.000,00	40,00	52.000.000.000,00
	(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)									
	JUMLAH PAJAK	1.176.408.258.528,00	12,76	150.084.369.317,00	15,55	182.974.769.650,00	36,03	423.855.977.454,00	35,66	419.493.142.107,00

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

No	JENIS RETRIBUSI (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD PERUBAHAN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	1.300.000.000,00	8,46	110.000.000,00	10,38	135.000.000,00	18,46	240.000.000,00	62,69	815.000.000,00
6	Retribusi Tera/Tera Ulang	25.000.000,00	30,19	7.547.500,00	10,75	2.687.500,00	24,12	6.028.750,00	34,95	8.736.250,00
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Disperindag)	25.000.000,00	30,19	7.547.500,00	10,75	2.687.500,00	24,12	6.028.750,00	34,95	8.736.250,00
Retribusi Jasa Usaha		74.165.500.000,00	8,81	6.536.540.000,00	17,63	13.077.610.000,00	26,45	19.614.840.000,00	47,11	34.936.510.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Dinas Pariwisata	5.000.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00
2	Retribusi Terminal	102.000.000,00	19,07	19.450.000,00	19,07	19.450.000,00	26,18	26.700.000,00	35,69	36.400.000,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.000.000,00	16,43	1.150.000,00	16,43	1.150.000,00	18,57	1.300.000,00	48,57	3.400.000,00
	Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat Kegiatan Usaha	90.000.000,00	20,00	18.000.000,00	20,00	18.000.000,00	26,67	24.000.000,00	33,33	30.000.000,00

No	JENIS RETRIBUSI (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD PERUBAHAN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Retribusi Perizinan Tertentu		1.800.000.000,00	20,83	375.000.000,00	20,83	375.000.000,00	20,83	375.000.000,00	37,50	675.000.000,00
1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.800.000.000,00	20,83	375.000.000,00	20,83	375.000.000,00	20,83	375.000.000,00	37,50	675.000.000,00
	Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.800.000.000,00	20,83	375.000.000,00	20,83	375.000.000,00	20,83	375.000.000,00	37,50	675.000.000,00
	(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)									
JUMLAH RETRIBUSI		125.982.016.097,00	7,81	9.839.148.003,00	13,02	16.400.358.003,00	18,35	23.120.929.253,00	60,82	76.621.580.838,00

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR

PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

No	JENIS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD PERUBAHAN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.856.629.513,00	24,93	5.697.217.477,00	25,26	5.772.467.099,00	24,93	5.697.217.477,00	24,89	5.689.727.460,00
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan)	20.448.869.909,00	25,00	5.112.217.477,00	25,00	5.112.217.477,00	25,00	5.112.217.477,00	25,00	5.112.217.478,00
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	75.249.622,00	0,00	-	100,00	75.249.622,00	0,00	-	0,00	-
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	2.332.509.982,00	25,08	585.000.000,00	25,08	585.000.000,00	25,08	585.000.000,00	24,76	577.509.982,00
	JUMLAH Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22.856.629.513,00	24,93	5.697.217.477,00	25,26	5.772.467.099,00	24,93	5.697.217.477,00	24,89	5.689.727.460,00

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK , PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
 PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN

No	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD PERUBAHAN 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lain - lain PAD yang Sah										
1	Pendapatan BLUD	446.933.587.866,00	19,94	89.136.917.119,00	19,84	88.686.837.108,00	19,84	88.686.837.108,00	40,37	180.422.996.531,00
JUMLAH Jenis Lain-Lain Pendapatan		446.933.587.866,00	19,94	89.136.917.119,00	19,84	88.686.837.108,00	19,84	88.686.837.108,00	40,37	180.422.996.531,00
TOTAL JUMLAH PAD		1.772.180.492.004,00	14,38	254.757.651.916,00	16,58	293.834.431.860,00	30,55	541.360.961.292,00	38,50	682.227.446.936,00


 BUPATI GIANYAR,

ttd


 I MADE MAHAYASTRA